



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa XXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera selatan, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasuasta, Pendidikan Strata I, alamat Desa XXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX pada tanggal 02 Oktober 2017 di bawah register perkara Nomor 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera selatan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/03/XI, tertanggal 17 November 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua kakak

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate selama 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 tahun 2 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa XXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 5 tahun kemudian pisah ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. XXX, laki-laki berumur 9 tahun 7 bulan ;
2. XXX, perempuan berumur 4 tahun 2 bulan ;

Anak tersebut saat ini bersama dengan Ibu Tergugat.;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat suka Berkata kasar dan ringan tangan jika ada perselisihan dan pertengkaran ;
- b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan ( maki-maki ) kepada Penggugat jika ada masalah ;
- c. Tergugat suka seingkuh dengan wanita lain ;
- d. Tergugat berkebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan hobi menhghamburkan uang di Kafe ;
- e. Tergugat selalu egois dan ingin menang sendiri ;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh saudara namun tidak berhasil ;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember Tahun 2016 saatmana Tergugat dalam keadaan mabuk berat dan Tergugat memukul Penggugat hingga mata dan badan Penggugat memar di sebabkan karena Tergugat cemburu

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, kecuali pada persidangan pertama dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh usaha mediasi, untuk itu Majelis menunjuk Hakim mediator;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sidang dalam keadaan tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 dan 2 benar;
- Bahwa posita 3, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kos-kosan selama kurang lebih 7 tahun bukan 5 tahun;
- Bahwa posita 4 benar;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 5, tidak benar ke tidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah masuk 7 tahun pernikahan bukan 2 tahun pernikahan;
- Bahwa posita 6 pada poin
  - a. Benar;
  - b. Benar akan tetapi ada penyebabnya diantaranya karena:
    - Pada saat orangtua Tergugat meninggal dunia dan di hari yang ke 7, Penggugat meminta uang untuk bisnis, padahal Penggugat tahu Tergugat masih dalam keadaan berduka dan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat;
    - Pada waktu itu Penggugat meminta uang untuk menjenguk orangtua Penggugat yang dalam keadaan sakit, tetapi ternyata Penggugat memberitahu kepada Tergugat lewat SMS bahwa Penggugat tidak menjenguk orangtuanya yg sakit tetapi Penggugat mengatakan ada tujuan lain, tujuannya apa Tergugat tidak tahu;
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah selingkuh, oleh karena Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih 9 Bulan, akhirnya timbul niat Tergugat mau menikah lagi;
  - d. Benar Tergugat meminum minuman keras tetapi Tergugat tidak menghambur-hamburkan uang, itu ajakan teman teman Tergugat pergi ke café;
  - e. Tidak benar Tergugat tidak egois dan mau menang sendiri;
- Bahwa posita 7 tidak benar, yang menasehati Tergugat adalah orangtua Tergugat bukan saudara Penggugat;
- Bahwa posita 8, saat itu terjadi pada Tanggal 09 Desember 2016 saatmana Penggugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat mencoba untuk menghubungi Ibu Susi saudara Penggugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat, dan ternyata Penggugat berada di Cafe Rama, kemudian Tergugat mengajak Ibu Susi ke Café untuk menemui Penggugat, dan benar Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat melihat Penggugat tidak membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita 9, Tergugat setuju untuk di ceraiakan;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa posita 8 Penggugat keluar dari rumah itu karena Penggugat pergi kerumah Kakak Penggugat untuk menghilangkan Stres dan Penggugat tidak membawa anak ke Café Rama karena anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidur;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan Nomor: 87/03/XI/2011 Tanggal 17 Nopember 2011, bermaterai cukup dan di *nazegelen* yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan Domisili (Susi Hi Zainal) Nomor: 801/KD/BBG/PD/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 29 September 2017, bermaterai cukup dan di *nazegelen*, yang diberi tanda (bukti P.2);

## B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 06 Oktober 2004;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate di rumah orangtua Penggugat, kemudian bolak balik Ternate Bacan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama XXX laki-laki berumur 9 tahun, yang kedua bernama XXX perempuan berumur 4 tahun, sekarang kedua anak tersebut bersama dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi sekarang antar Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar dari cerita orang bahwa Tergugat memukul Penggugat, namun saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi berharap jika Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak di abaikan;

**2. SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 06 Oktober 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate di rumah orangtua Penggugat, kemudian bolak balik Ternate Bacan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Alfarabi laki-laki berumur 9 tahun, yang kedua bernama Sri Mahrini perempuan berumur 4

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sekarang kedua anak tersebut bersama dengan orangtua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi sekarang antar Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah hanya karena bertengkar tidak tapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di dalam kamar, tapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat kalau pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar; saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi berharap jika Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak di abaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi baik tertulis ataupun menambah saksinya dan telah mencukupkan bukti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil bantahannya pada tahapan persidangan pembuktian namun Tergugat menyatakan tidak menggunakan kesempatan tahapan pembuktian untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyerahkan keputusan kepada majelis Hakim;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara in person di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Hakim Mediator Muna kabir, S.HI., tertanggal 07 Desember 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah agung RI nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa upaya damai /penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat suka Berkata kasar dan ringan tangan jika ada perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk di ucapkan (maki-maki) kepada Penggugat jika ada masalah, Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, Tergugat berkebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan hobi menhghamburkan uang di Kafe, Tergugat selalu egois dan ingin menang sendiri. Puncaknya Desember Tahun 2016 saatmana Tergugat dalam keadaan mabuk berat dan Tergugat memukul

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga mata dan badan Penggugat memar di sebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil Penggugat sebagian lainnya, Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah sebagian penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi, dan diniali oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat adalah alat bukti berbentuk akta *otentik* yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi buku kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diketahui Penggugat tercatat berdomisili di Desa XXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya Penggugat berdiam di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan "Gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat", dengan demikian pengajuan perkara terbukti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni pengajuan perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXX berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya pembuktian Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu **Haji Jainal Lagudu bin Lagudu** dan **Sajali Hi Jainal bin Hi Jainal**, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat, sekalipun saksi pertama tidak pernah menyaksikannya langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pertama telah dijadikan tempat mengadu oleh Penggugat dan Tergugat ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tengah bermasalah. Maka berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, namun telah tidak seranjangnya Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal tanpa ada lagi pemenuhan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut terakhir ini, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *kontekstual* hal itu patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat pisah ranjang antara keduanya terlebih dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokkan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama, baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan kasih

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, perhatian, saling menghargai dan tanggung jawab secara timbal balik dari seorang suami dan istri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti itu sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Muhtar Tayib**, sebagai Ketua Majelis, **Sardianto, S.H.I., M.H.I.** dan **Muna Kabir, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

**Drs. Muhtar Tayib.**

Hakim Anggota

**Muna Kabir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Naser M. Hi. Djumadil., S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	300,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	391,000

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Lbh